

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA SEBUAH *NARRATIVE LITERATURE RIVIEW*

Rochani Nani Rahayu¹

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepustakaan Kawasan BJ Habibie Serpong
Email Korespondensi: nanipdii@yahoo.com

ABSTRAK

Pembuatan *riview* dimulai dengan penelusuran informasi menggunakan *database* Web of Scienc (WoS), serta Scopus, keduanya menggunakan kata kunci “*domestic violence*” and “*Indonesia*”. Hasil penelusuran dari WoS diperoleh sebanyak 13 judul artikel, dan 26 judul pada Scopus. Berikutnya dilakukan proses “*cleaning data*”, data yang duplikasi, serta data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, dikeluarkan sebanyak 22 artikel, sehingga diperoleh sebanyak 18 artikel. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah 1 artikel penelitian berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, dan 17 artikel berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dengan topik nilai-nilai perempuan tentang KDRT, sebanyak 6 artikel, berikutnya topik tentang dampak KDRT, sebanyak 2 artikel kemudian topik penyebab KDRT terhadap perempuan berjumlah 5 artikel, dan penelitian yang berhubungan dengan peraturan /perundang-undangan ditemukan sebanyak 4 judul.

Kata kunci : *Domestic violence*; Indonesia; Kekerasan pada wanita

ABSTRACT

Making a review begins with searching for information using the Web of Science (WoS) database, as well as Scopus, both of which use the keywords “domestic violence” and “Indonesia”. Search results from WoS obtained 13 article titles, and 26 titles on Scopus. Next the “data cleaning” process was carried out, duplicated data, as well as data that were, irrelevant to the research objectives, were removed, totaling 22 articles, so that 18 articles were obtained. The results and conclusions, obtained are that there are 1 research article related to violence against children, and 17 articles related to violence against women, with the topic of women's values about domestic violence, as many as 6 articles, followed by the topic about the impact of domestic violence, as many as 2 articles then the topic of causes Domestic violence against women totaled 5 articles, and research related to regulation/legislation found 4 titles.

Keywords : *Domestic violence; Indonesia; violence against womens*

PENDAHULUAN

Menurut Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), selama periode 2004 – 2021 terdapat sebanyak 544.542 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Jenis kekerasan yang dicatat meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan relasi personal lain, kekerasan mantan pacar, dan kekerasan mantan suami. Berdasarkan jenis-jenis KDRT, diketahui kekerasan terhadap istri selalu berada pada urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT, dengan angka berada di atas 70 persen, dan

yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (Maharani & Galih, 2021)

Menurut Harruma, (2021) kasus KDRT terus terjadi dan tidak hanya terhadap anak dan perempuan, namun kadang juga terjadi pada para lelaki. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab KDRT diantaranya persoalan ekonomi, kehadiran orang ketiga, faktor sosial budaya. anggapan bahwa kekerasan merupakan hal yang lumrah dalam rumah tangga merupakan faktor sosial budaya yang dapat menyebabkan persoalan KDRT sulit diatasi. Salah satu perangkat untuk mengatur KDRT adalah dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, terdapat sejumlah larangan dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku KDRT. Salah satu contoh adalah setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangganya melalui kekerasan fisik, meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan seksual adalah perbuatan meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Berikutnya, kegiatan penelantaran rumah tangga yaitu meliputi perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangganya, walaupun menurut hukum yang berlaku, atau karena persetujuan yang bersangkutan wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut.

Harruma, (2021) menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta, bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30 juta. Apabila kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45 juta jika korban meninggal dunia. Jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal; pidana paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta apabila kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga; pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga; pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Bagi pelaku penelantaran rumah tangga yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya atau membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi, ancaman hukuman yang dikenakan adalah paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta. Tabel 1 berikut dapat menggambarkan kondisi pemberitaan tentang KDRT.

Tabel 1. Beberapa berita dari Kompas *online* terkait KDRT


No	Berita
1	Jangan Takut! Begini Cara Menghadapi Situasi KDRT, Laporkan ke Polisi hingga via Online Kompas.com - 06/10/2022, 06:40 WIB Penulis Larissa Huda Editor Larissa Huda https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/06/06402121/jangan-takut-begini-cara-menghadapi-situasi-kdrt-lapor-ke-polisi-hingga?page=all ., diakses 03 Februari 2023.
2	Kementerian PPPA: Banyak Kasus KDRT Terjadi karena Faktor Ekonomi Kompas.com - 19/02/2022, 15:38 WIB Penulis Rahel Narda Chaterine Editor Irfan Maullana https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/15382821/kementerian-pppa-banyak-kasus-kdrt-terjadi-karena-faktor-ekonomi ., diakses 03 Februari 2023
3	Apakah KDRT Merupakan Delik Aduan? Kompas.com - 15/10/2022, 01:00 WIB Penulis Issha Harruma Editor Issha Harruma KOMPAS.com https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/01000001/apakah-kdrt-merupakan-delik-aduan ., diakses 03 Februari 2023.
4	Fakta di Balik Suami Aniaya Istri dan Bayi 4 Bulan, Nikah Muda dan Emosi Labil Kompas.com - 11/02/2021, 11:07 WIB Editor Setyo Puji K https://regional.kompas.com/read/2021/02/11/11071141/fakta-di-balik-suami-aniaya-istri-dan-bayi-4-bulan-nikah-muda-dan-emosi?page=all ., diakses 03 Februari 2023.
5	Fakta di Balik Suami Aniaya Istri dan Bayi 4 Bulan, Nikah Muda dan Emosi Labil Kompas.com 11/02/2021, 11:07 WIB Editor : Setyo Puji https://regional.kompas.com/read/2021/02/11/11071141/fakta-di-balik-suami-aniaya-istri-dan-bayi-4-bulan-nikah-muda-dan-emosi?page=all ., diakses 03 Februari 2023
6	Kenali 4 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Kompas.com - 01/10/2021, 11:35 WIB Editor Tentry Yudvi Dian Utami https://www.kompas.com/parapuan/read/532919331/kenali-4-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-rumah-tangga ., diakses 03 Februari.

Memerhatikan uraian di atas, maka tujuan analisis /pembuatan *riview* adalah untuk mengetahui berbagai penelitian tentang 1) KDRT terhadap anak di Indonesia; 2) KDRT terhadap perempuan di Indonesia.


METODE

Pertama-tama, dilakukan penelusuran informasi menggunakan *database* Web of Scienc (WoS), dan *database* Scopus, keduanya menggunakan kata kunci “*domestic violence*” and “*Indonesia*”. Hasil penelusuran dari WoS diperoleh sebanyak 13 judul artikel, dan 26 judul dari Scopus. Berikutnya dilakukan proses “*cleaning data*”, data yang duplikasi, serta data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, dikeluarkan, sebanyak 22 artikel, sehingga

diperoleh sebanyak 18 artikel. Setelah dilakukan pembuatan *riview* menggunakan data terpilih, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.



Gb. 1. Penelusuran menggunakan kata kunci “*domestic violence*” and “Indonesia” dari database WoS, tanpa batasan tahun, bahasa, namun dibatasi pada judul, (diakses 09 Januari 2023)



Gb. 2. Penelusuran menggunakan kata kunci “*domestic violence*” and “Indonesia” dari database SCOPUS, tanpa batasan tahun, bahasa, namun dibatasi pada judul, (diakses 09 Januari 2023)

Tabel 1. Strategi penelusuran menggunakan *database* WoS dan SCOPUS

Database	Web of Science	Hasil
WoS	Kata kunci :domestic violence” and “Indonesia” tanpa batasan tahun, bahasa, namun dibatasi pada judul	13
SCOPUS	Kata kunci :domestic violence” and “Indonesia” dari tanpa batasan tahun, bahasa, namun dibatasi pada judul	27
Jumlah		40
Tidak sesuai		22
Sesuai		18

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 18 judul data yang relevan, maka berikut ini merupakan deskripsi dari beberapa penelitian terkait dengan tujuan pembuatan *riview*.

KDRT terhadap anak-anak

Sejak pandemi Covid 19, terlihat peningkatan kekerasan terhadap anak-anak. Meskipun sudah ada berbagai undang-undang untuk menghapus dan mengurangi kekerasan terhadap anak, namun kasus kekerasan terhadap anak –anak terus meningkat setiap tahunnya. **Hafsah (2021)**, melakukan penelitian untuk mengetahui fenomena kekerasan terhadap anak-anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 100 informan dari lembaga perlindungan anak seperti dinas sosial dan tenaga kerja serta kepolisian RI. Data kualitatif dari wawancara ditranskrip dan dianalisis secara sistematis. Analisis isi transkrip wawancara mengungkapkan faktor- faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, dan ketidakmampuan orang tua untuk mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Studi tersebut juga menemukan bahwa pemerintah tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Direkomendasikan agar pemerintah menggunakan dinas sosial dan tenaga kerja bekerjasama dengan kepolisian, lembaga swadaya masyarat, dan lembaga hukum untuk segera membuat strategi perlindungan anak Indonesia dan penghapusan kekerasan terhadap anak.

Penelitian KDRT terhadap perempuan di Indonesia meliputi: Nilai-nilai perempuan di berbagai daerah di Indonesia

Menurut **Sitompul, et.al.(2020)**, wajar apabila manusia mengharapkan kehidupan pernikahannya berjalan mulus serta penuh kebahagiaan, walaupun kadang-kadang kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. **Sitompul, et.al. (2020)**, melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif normatif dengan sumber data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi. Undang-undang tersebut terlihat sangat terabaikan karena kuatnya pengaruh budaya Batak yang mampu membentuk karakter wanita suku Batak Toba yang

selalu menjaga keutuhan rumah tangganya demi kehormatan keluarga dan natolu dari kedua belah pihak.

Aisyah & Parker (2014) mengkaji pengalaman perempuan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan di Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menganalisis makna pernikahan bagi pria dan wanita, peran pria dan wanita dalam pernikahan, pergeseran dalam praktik pernikahan - terutama pergeseran dari perjodohan ke pernikahan cinta - dan posisi gender yang tidak setara dalam pernikahan. Dibahas beberapa isu penting dalam marjin perkawinan di Indonesia: poligini dan konstruksi maskulinitas yang membenarkan praktik poligini/perselingkuhan, dan sikap terhadap perceraian, khususnya bagi perempuan. Kemudian juga dikaji persepsi perempuan tentang penyebab dan pemicu kekerasan dalam rumah tangga seperti yang terungkap dari data kerja lapangan, dengan menggunakan lensa agensi perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita menganggap ekspresi hak pilihan mereka - misalnya dalam menantang otoritas pria, kebenaran moral dan kecukupan sebagai pencari nafkah - adalah pemicu paling umum untuk kekerasan pria dalam pernikahan. Berikutnya dibahas tentang kesulitan bagi perempuan untuk melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian mendapatkan beberapa pembelaan atas kapasitas relatif perempuan untuk melawan, membelokkan, atau menghadapi kekerasan.

Mengalami kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang kronis dan penuh tekanan. Kerangka teoritis tentang strategi penanggulangan dapat digunakan untuk memahami bagaimana perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Nilai-nilai tradisional sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang memaknai laki-laki sebagai pemimpin perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan perempuan Jawa, dimana perempuan wajib patuh pada suaminya. Tidak banyak diketahui tentang bagaimana konteks sosiokultural dan psikososial memengaruhi cara perempuan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. **Hayati, et.al. (2013)**, melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana perempuan pedesaan Jawa mengatasi kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengeksplorasi bagaimana konteks sosiokultural mempengaruhi dinamika koping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di desa Purworejo. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengubah pengalaman hidup menjadi ekspresi tekstual dari dinamika penanggulangan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengalami kekerasan kronis merusak kehidupan pribadi perempuan karena gangguan fisik, mental, psikososial, dan keuangan yang terkait. Stresor kronis ini membuat wanita mengakses sumber daya eksternal dan internal untuk membentuk strategi koping. Baik faktor eksternal maupun internal mendorong impuls yang bertentangan untuk mencari dukungan, yaitu melarikan diri versus tetap berada dalam hubungan. Ketegangan yang kuat tersebut mengarah pada strategi penanggulangan yang menyiratkan proses jangka panjang yang bergerak antara secara aktif menentang kekerasan dan menyerah atau mentolerir situasi, menyerupai pita elastis yang direntangkan masuk dan keluar. Disimpulkan bahwa perempuan penyintas di Purworejo menghadapi kurangnya dukungan kelembagaan dan cenderung memiliki kepercayaan tradisional yang menghambat potensi mereka untuk menghentikan kekerasan. Meskipun perempuan dalam penelitian tersebut berpendidikan dan mandiri secara ekonomi, mereka masih kesulitan memobilisasi dukungan internal dan eksternal untuk mengakhiri kekerasan, sebagian karena norma gender yang terinternalisasi.

Menurut **Lestarini, et.al. (2019)** di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dan budaya yang serius. Masyarakat Rote tetap menjalankan hukum adat mereka meskipun hukum formal negara menawarkan keadilan yang lebih baik bagi para korban, setidaknya dari perspektif hak-hak perempuan dan feminisme. **Lestarini, et.al. (2019)** menguraikan tentang hukum adat yang

digunakan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penelitian disusun menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas undang-undang formal negara yang ada dan menganalisis norma-normanya terhadap The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), bagian kedua menyoroti budaya dan kekerasan dalam rumah tangga di Pulau Rote, dan bagian ketiga mengeksplorasi ketiganya. pilihan undang-undang yang digunakan di Pulau Rote untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, di dalamnya juga dibahas bagaimana undang-undang ini hidup berdampingan dengan hukum adat. Kisah-kisah permukiman ini diperoleh melalui penelitian kualitatif di Rote. Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap perempuan, tokoh gereja, maneleo (kepala marga yang menjadi media bagi para pihak yang bersengketa), dan anggota adat. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dilakukan sebelum wawancara untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang praktik adat di pulau tersebut. Ditemukan bahwa belis (sistem mahar) di Rote menyiratkan bahwa perempuan diharuskan untuk patuh kepada laki-laki karena dengan belis laki-laki telah "membeli" perempuan. Belis memperkuat budaya patriarki di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan di Pulau Rote. Temuan juga menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum gereja merupakan pilihan pertama masyarakat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun hukum formal negara secara normatif memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban.

Smith & Wardatun, (2022), berpendapat bahwa praktik zikir Sufi yang dikombinasikan dengan pembacaan Alquran dan doa dapat dipahami sebagai "agen tersembunyi" yang dilakukan wanita Muslim dalam mediasi kekerasan dan kesalahan mereka, khususnya dalam upaya mengurangi penderitaan mereka dari kekerasan dalam rumah tangga. Wanita secara aktif berupaya menggunakan pendekatan spiritual untuk penderitaan mereka yang dapat digambarkan sebagai Sufi dan bahwa mereka menjalankan hak pilihan dengan cara Islami yang terikat oleh hubungan mereka dengan Allah. Oleh karena itu, penggunaan istilah agensi bernuansa multidimensi dan fleksibel karena dapat berkembang dan menyusut dalam keadaan yang berbeda dan pada saat yang sama berkaitan dengan keterlekatan seseorang pada Ketuhanan. Pemahaman tentang agensi tersebut berbeda dengan pemahaman sosiologis dan feminis normatif yang melihat agensi sebagai kapasitas manusia untuk bertindak dalam menanggapi struktur sosial dan hubungan kekuasaan tanpa harus mengalokasikan dimensi untuk pemahaman yang berakar pada Ketuhanan. Berdasarkan kerja lapangan antropologis dari 2017 hingga 2020 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dilakukan eksplorasi terhadap perempuan Muslim dalam pernikahan yang melecehkan dengan melibatkan gagasan pluralisasi agensi yang dilakukan perempuan dalam kerangka Islam. Artikel tersebut lebih lanjut mempertimbangkan ketegangan etis yang dihadapi feminis ketika bekerja dengan perempuan korban yang tidak hidup dari pemahaman hak asasi manusia tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sebaliknya berfokus pada peningkatan kesalahan dalam menanggapi penderitaan.

Bennett, et.al. (2011), berkontribusi pada pemahaman lintas budaya tentang kekerasan berbasis gender dengan mengkaji definisi dan pengalaman perempuan tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia Timur. Penelitian tersebut merupakan bagian dari studi yang lebih besar tentang hak asasi manusia dalam kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan melibatkan survei yang mengintegrasikan praktik antropologi umum dalam pengembangan dan penyampaiannya. Survei mengukur prevalensi pelecehan emosional dan fisik, kekerasan selama kehamilan, seks yang tidak diinginkan, dan ketakutan akan kekerasan di antara sub-sampel dari 504 wanita Muslim yang menikah. Definisi standar hak asasi manusia tentang kekerasan diadaptasi untuk menciptakan definisi kekerasan ekonomi yang sesuai dengan keadaan setempat, perselingkuhan suami, dan seks yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Tanggapan survei menunjukkan bahwa mayoritas perempuan percaya

pelecehan verbal, ancaman bahaya, kekerasan ekonomi, fisik, kontrol mobilitas perempuan dan perselingkuhan publik suami merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Eksplorasi tentang bagaimana perempuan Indonesia memahami kekerasan dalam rumah tangga memperkuat pentingnya kekhususan budaya untuk definisi kekerasan perempuan yang berbeda, serta penerapan definisi kekerasan gender yang diakui internasional.

Dampak KDRT terhadap perempuan

Afandi, et.al. (2017), melakukan penelitian dengan tujuan untuk prevalensi, jenis kekerasan, dan pemeriksaan forensik pada korban kekerasan dalam rumah tangga di unit gawat darurat. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi masalah terutama pada kesehatan perempuan. Beberapa penelitian telah melaporkan prevalensi dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan analisis retrospektif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diamati di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara, Pekanbaru, Indonesia, tahun 2010 sampai dengan 2014. Penentuan kasus DV didasarkan pada laporan medikolegal (*visum et repertum*) dan surat keterangan resmi kepolisian. Hasil menunjukkan bahwa dari 6.876 laporan cedera medikolegal korban hidup yang diperiksa, dan 755 (10,90%) kasus adalah DV. Mayoritas korban dalam DV adalah perempuan (93,8%) dengan kelompok usia subur sebagai frekuensi tertinggi (77,9%). Sebagian besar korban DV adalah ibu rumah tangga (67,0%). Selain itu, penyerangan fisik adalah jenis DV yang paling umum (98,7%). Memar adalah jenis luka yang dominan di antara korban DV (76,2%), dan hampir setengah dari korban mengalami luka lecet (48,1%). Kepala dan anggota badan adalah tempat luka yang dominan. Cedera tumpul ditemukan pada lebih dari tiga perempat korban (88,50%). Disimpulkan bahwa prevalensi dalam rumah tangga tinggi diantara korban hidup di unit gawat darurat, dengan perempuan sebagai mayoritas.

Kekerasan yang dialami perempuan dapat menjadi peristiwa traumatis yang berujung pada gangguan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang kuat dengan depresi, termasuk gejala depresi, gangguan depresi, dan bunuh diri. Faktor risiko yang berhubungan dengan depresi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan pengalaman kekerasan yang lama. Gurning, et.al. (2020), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan tingkat depresi pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian potong lintang dan dilakukan di Klinik Psikiatri RSUP Dr. Pirngadi Medan. Subyek penelitian adalah korban KDRT sebanyak 82 orang dan direkrut dengan menggunakan *non-probability sampling* yaitu *consecutive sampling*. Subjek yang memenuhi kriteria inklusi diwawancarai dengan *Mini International Neuropsychiatric Interview* versi ICD-10 (A1). Subjek yang memenuhi kriteria inklusi diwawancarai dengan *Mini International Neuropsychiatric Interview* versi ICD-10 (A1). Selanjutnya subjek diminta untuk mengisi kuesioner Beck Depression Inventory-II. Selanjutnya subjek diminta untuk mengisi kuesioner Beck Depression Inventory-II. Terakhir, analisis statistik dilakukan menggunakan Chi-square dan regresi logistik multivariat melalui perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan (odds ratio [OR] = 4,939, p = 0,018), tingkat ekonomi (OR = 4,436, p = 0,01), dan tingkat pendidikan (OR = 3,754, p = 0,022). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara durasi kekerasan, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan dengan tingkat depresi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab KDRT di Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kritis baik di negara maju maupun negara berkembang. Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap

tahunnya. Data Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan terdapat 431.471 kasus. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa status akademik dan profesional yang tinggi dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mengungkapkan bahwa inisiatif semacam itu tidak cukup dan tidak mengecualikan perempuan yang diberdayakan secara akademis dan profesional untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan antara suami dan istri memainkan peran penting dalam menentukan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. **Mas'udah, (2021)** melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengungkap relasi kuasa dalam keluarga *dual-career* yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Digunakan metode kualitatif dan menerapkan teori Connell tentang gender dan kekuasaan. Penelitian ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dan melibatkan 44 informan kunci dan 34 informan pendukung dari masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kategori relasi kuasa antara suami dan istri, yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga dengan dua karir: keluarga yang didominasi laki-laki, keluarga yang didominasi perempuan dan keluarga bergantian (yaitu, keluarga di mana peran dominan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri bisa berubah). Disimpulkan bahwa kepemilikan sumber daya intelektual dan ekonomi pada diri sendiri tidak mengandung relasi kuasa antara suami dan istri yang berperan penting dalam menentukan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan relasi kuasa antara suami dan istri, pergantian keluarga yang didorong oleh resistensi perempuan mampu mengubah struktur keluarga. Dalam keluarga silih berganti, kekuasaan suami dan istri silih berganti. Ada peran terbalik di antara mereka. Selain itu, cenderung membangun struktur baru dimana tidak ada lagi kedudukan keluarga yang hierarkis antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, perubahan struktural akan menciptakan keluarga yang setara dan ideal.

Nurtjahyo, (2021), melakukan analisis data sekunder dari berita *online*, putusan, dan statistik dari Direktori Mahkamah Agung antara 2010 dan 2019. Temuan dianalisis menggunakan perspektif studi gender dan antropologi hukum. Latar belakang analisis tersebut adalah adanya laporan tahunan Komnas Perempuan dan Anak Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 11.105 kasus KDRT yang dilaporkan. Kasus KDRT tersebut disebabkan oleh faktor yang kompleks. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kebebasan beragama dalam keluarga. Di Indonesia, antara tahun 2010 hingga 2019, terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perempuan yang berbeda agama dengan orang tua atau suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut pembatasan hak kebebasan beragama terkadang diselesaikan dengan perceraian atau dengan upaya pemaksaan. Hak kebebasan beragama di Indonesia, meskipun dilindungi oleh UUD dan UU Perlindungan HAM No. 39 Tahun 1999, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pilihan agama dalam beberapa keluarga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh otoritas dalam keluarga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik keluarga dengan intensitas KDRT yang dilakukan oleh suami istri,

Muljono, et.al (2016), melakukan penelitian dengan tujuan umum untuk mengetahui faktor penyebab KDRT dan cara penanggulangannya, dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik keluarga dengan intensitas KDRT yang dilakukan oleh suami istri, serta bagaimana mengembangkan model pencegahan KDRT yang dilembagakan dengan mengembangkan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) di masyarakat. Survei keluarga rawan KDRT dilakukan di dua kabupaten dan 4 desa dengan jumlah 178 keluarga responden, masing - masing terdiri atas suami, istri kabupaten, yakni Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cianjur. Sampel dipilih dari dua kecamatan dan 4 desa dengan jumlah 178 keluarga responden yang masing-masing terdiri atas suami, istri dan anak. Data kekerasan dalam rumah tangga dianalisis dengan analisis deskriptif dan korelasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT yang dilakukan suami terhadap istri dan sebaliknya istri terhadap suami, baik di Kabupaten Cianjur maupun Indramayu termasuk dalam kategori rendah. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami dengan pendidikan istri; dan ada hubungan positif yang signifikan antara tingkat kekerasan ekonomi yang dilakukan istri dengan umur suami. Model intervensi penguatan kelembagaan lokal yang dapat mendukung perlindungan keluarga terhadap KDRT di tingkat masyarakat perlu dikembangkan, misalnya melalui Posdaya. Melalui program uji coba dan kunjungan Posdaya, setiap kegiatan perlu dikembangkan untuk bertukar pengalaman. Hal tersebut akan mendorong perkembangan dan kreativitas serta semangat membangun Posdaya di wilayahnya masing-masing. Upaya tersebut diperlukan untuk melatih kader-kader potensial sebagai penggerak di setiap Posdaya, potensial sebagai penggerak di setiap Posdaya, karena Posdaya maju pada umumnya memiliki penggerak kader yang kuat. Selain itu, perhatian dan motivasi kader yang kuat, juga akan sangat berpengaruh dalam mengembangkan Posdaya, sehingga mendukung perlindungan keluarga baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak.

Kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang sangat serius di Indonesia, namun seringkali kurang mendapat respon yang optimal dari berbagai kalangan, padahal secara konstitusional sudah ada payung hukum yang mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. **Komaruddin, (2019)**, melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji bias gender dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga muslim di pedesaan. Studi kasus menggunakan metode kualitatif berdasarkan paradigma kritis. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Muslim di pedesaan cenderung mengalami berbagai jenis kekerasan secara bersamaan mulai dari ekonomi, fisik, psikologis, hingga seksual. Keterkaitan antara bias gender dan kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami dari tiga perspektif berbeda: pemahaman masyarakat terhadap agama yang diskriminatif terhadap perempuan, cara pemerintah menggunakan norma hukum patriarki sebagai pranata sosial, dan norma budaya yang mengedepankan nilai patriarki dalam masyarakat.

Fitrianingsih, et.al. (2022), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan menikah yang tinggal di daerah kumuh perkotaan di Bandung, Indonesia, dan mengkaji penyebabnya. Sebanyak 300 wanita menikah yang tinggal di daerah perkotaan di Bandung, Indonesia, dipilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Digunakan *desain cross-sectional* dengan menggunakan wawancara terstruktur. Analisis penelitian menggunakan uji Regresi Logistik Multivariat menggunakan STATA versi 16. Hasil menunjukkan sebanyak 78,3% wanita menikah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara emosional, fisik, dan seksual. Kekerasan emosional yang paling banyak terjadi adalah suami yang selalu mencari tahu keberadaan istri saat berada di luar rumah (58,0%), sedangkan kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah pemaksaan hubungan seksual saat istri tidak tertarik (11%). Faktor penyebab KDRT antara lain pendapatan keluarga (p-value: 0,006; OR:0,41) dan kebiasaan konsumsi alkohol suami (p-value: 0,050; OR: 0,14). Disimpulkan bahwa dampak negatif perempuan yang mengalami KDRT meliputi kesehatan mental, fisik dan kesehatan reproduksi perempuan. Pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan perlu ditingkatkan di semua sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Peraturan/ perundangan KDRT terhadap perempuan di Indonesia

Mashdurohatun, et.al,(2020), menganalisis dan merumuskan kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia yang berlandaskan keadilan. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia mencatat kekerasan terhadap perempuan hingga

tahun 2018 masih sangat tinggi. Belum mampu tahun 2018 masih sangat tinggi. Belum mampu memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh UUPKDRT. Terdapat ketidakadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perumusan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada nilai keadilan, khususnya ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Zuhdi, et.al. (2019), melakukan penelitian untuk mengklarifikasi pandangan hukum Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat nusyuz (ketidaktaatan) dan kedudukannya dalam perundang-undangan Indonesia. Digunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data, data primer diperoleh dari buku, jurnal, dan tulisan yang secara langsung membahas materi atau masalah yang diteliti, dan dari literatur sekunder, yang secara implisit membahasnya serta masih relevan untuk dijadikan pembanding. Temuan mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sangat melindungi perempuan, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan upaya persuasif dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga. Kompilasi hukum Islam tidak mengatur tentang pemukulan terhadap istri, namun aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kebaruan dalam penelitian adalah pencerahan masyarakat tentang adanya hubungan antara hukum Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum Islam seringkali dianggap tidak selaras dengan hukum dalam pembahasan-pembahasan yang ada.

Wahyuningsih, et.al. (2017), melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap perempuan KDRT, mengetahui kendala penegakan hukum, dan menganalisis solusi perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Digunakan adalah metode pendekatan empiris, dengan mengambil data primer dan sekunder, responden adalah, korban KDRT, polisi, jaksa dan hakim dengan teknik nonrandom sampling. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan teknik bebas terbimbing, dan studi pustaka. Hasil upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di **Kabupaten Luwu Timur** Indonesia dilakukan secara preventif dan represif. Kendala penegakan hukum adalah korban tidak terbuka terhadap aparat, sehingga banyak korban yang tidak melaporkan dan menyembunyikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan alasan untuk menjaga keutuhan keluarga, karena takut bercerai. Solusi yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Luwu Timur adalah memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada para korban untuk menyelesaikan permasalahan, membuat tempat penampungan, dan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat tentang UU PKDRT.

Dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, yang setelah lebih dari satu dekade, diduga undang-undang tersebut belum efektif. Menurut **Afrianty, (2018)** penegakan hukum yang lemah, persepsi masyarakat yang kontras, hambatan struktural, dan kurangnya akses ke layanan dukungan dan intervensi yang efektif adalah tantangan di balik kurangnya pelaporan kekerasan dalam rumah tangga. **Afrianty, (2018)** melakukan studi kasus suatu organisasi bantuan hukum perempuan di **Sulawesi yang bernama LBH APIK**. Beliau mengungkapkan bagaimana para aktivis lokal membantu perempuan untuk menjalankan hak pilihan dan mengambil tindakan untuk mencapai keadilan sosial dan hukum dengan bekerja sama dengan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan riview yang dibuat *riview*, disimpulkan bahwa terdapat 1 artikel penelitian berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap perempuan diketahui sebanyak 17 artikel, dengan topik nilai-nilai perempuan tentang KDRT, sebanyak 6 artikel, berikutnya topik tentang dampak KDRT, 2 kemudian topik penyebab KDRT terhadap perempuan berjumlah 5 artikel, dan penelitian yang berhubungan dengan peraturan /perundang-undangan ditemukan sebanyak 4 judul.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D; Indrayana, MT; (...) ; Danisha, D (2017). Prevalence and pattern of domestic Violence at the Center for Forensesic Medical Services in Pekanbaru, Indonesia *Medical Journal of Indonesia* 26 (2) : 97-101
- Afrianty, D (2018). Agents for Change Local Women's Organizations and Domestic Violence in Indonesia. *Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde* 174 (1):24-46
- Aisyah, S and Parker, L (2014). Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia. *Asian Studies Review* 38 (2): 205-223.
- Bennett, LR; Andajani-Sutjahjo, S and Idrus, NI (2011). Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. : Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home. *Asia Pacific Journal of Anthropology* 12 (2): 146-163.
- Fitrianiingsih, A.D.R., Saki, V.Y.(2022)Assessing Types and Causes of Domestic Violence Against Women during Covid-19 Pandemic in Bandung Urban Slum Areas, Indonesia. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences* 18: 58-66.
- Gurning, F., Camellia, V., Parinduri, H.T., Effendy, E. (2020) The depression level of women suffering domestic violence in Medan, Indonesia *Macedonian Journal of Medical Sciences* 8 (B): 983-987.
- Hayati, EN; Eriksson, M; (...); Emmelin, M (2013). 'Elastic band strategy': women's lived experiences of coping with domestic violence in rural Indonesia. *Global Health Action* 6 :1-12.
- Hafsah (2021). Legal Protection to Children against Domestic Violence in the Urban Community of Indonesia during COVID-19 Pandemic. *International Journal Of Criminal Justice Sciences* 16 (2) :119-130.
- Haruma, I (2021). UUKDRT: Larangan dan Sanksinya. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/03150091/uu-kdrt--larangan-dan-sanksinya>, diakses 03 Februari 2023.
- Komaruddin, K (2019). Gender Bias in Interpretations of Domestic Violence in Rural Areas : A Case Study in Ciamis District, Indonesia.*Pertanika Journal Of Social Science And Humanities* 27 (1) :.457-465.
- Muljono, P., Sarwoprasodjo, S., Mintarti, M.(2016). Developing the family protection model to reduce the family domestic violence in west Java, Indonesia. *International Journal of Economic Perspectives* 10(4): 29-40.
- Lestari, R., Herdiansyah, H., Tirtawening, T., Pranoto, D.M.(2019) *Journal of International Women's Studies* 20 (7) :165-179.
- Maharani, T & Galih, B. (2021). Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah>, diakses 03 Februari 2023.
- Mas'udah, S. (2021) Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia. *Millennial Asia*.

- Mashdurohatun, A., Gunarto, Jati, R.H.H. (2020). A policy handling domestic violence against women in Indonesia based on justice *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13 (4): 196-208.
- Nurtjahyo, LI, (2021). The Issue of Rights of Religious Freedom in Some Domestic Violence Cases in Indonesia. *Religions* 12 (9).
- Smith, BJ and Wardatun, A (2022). Domestic violence and Islamic spirituality in Lombok, Indonesia: women's use of Sufi approaches to suffering. *Contemporary Islam-Dynamics of Muslim Life* 16 (2-3).
- Sitompul, R; Alesyanti & Ridwan, M (2020). Domestic violence as initiated by Batak culture in East Medan, Indonesia. *Journal Of Human Behavior In The Social Environment* 30 (7) :835-842
- Wahyuningsih, S.E., Lubis, M.R., Jayanto, A.D., Iksan, M.(2017).Legal protection of women as victims of domestic violence in east Luwu District Indonesia *Man in India*, 97(24) :85-96
- Zuhdi, S., Kuswardani, Prakosa, A.L., (...), Astuti, W., Rahman, R.A.(2019) Domestic violence as a consequence of nusyuz under the islamic law and legislation of Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*7(2): 340-348